



**KEKUATAN HUKUM PUTUSAN PERADILAN ADAT
TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN
TANAH ADAT DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM
(STUDI DI DISTRIK SENTANI TIMUR KABUPATEN
JAYAPURA)**

TESIS



**OLEH:
ANDIKA NUR HIDAYAT
21902022007**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2022**

KEKUATAN HUKUM PUTUSAN PERADILAN ADAT TERHADAP
PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH ADAT
DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM
(STUDI DI DISTRIK SENTANI TIMUR, KABUPATEN JAYAPURA)

Andika Nur Hidayat

Abstrak

Latar Belakang : Dalam UUD 1945 pasal 18 B, UU No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi khusus bagi Propinsi Papua dan Perdasus Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Peradilan Adat di Papua serta Perda Kabupaten Jayapura No. 8 Tahun 2016 tentang Kampung Adat, diakui adanya Peradilan Adat bagi masyarakat hukum adat di Papua. Saat ini banyak sengketa tanah adat baik antara sesama masyarakat adat, masyarakat adat dengan Non adat, dan masyarakat adat dengan pemerintah di wilayah Sentani yang diselesaikan melalui peradilan adat, karena dipandang lebih adil, cepat dan relatif murah. Tujuan Penelitian : untuk mengetahui dan menganalisis sistem peradilan adat di lembaga adat, penyelesaian Sengketa tanah adat melalui peradilan adat dan kekuatan hukum putusan peradilan adat di Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura dalam menjamin kepastian hukum. Metode Penelitian : Jenis penelitian ini adalah Yuridis sosiologis dengan pendekatan budaya hukum, lokasi penelitian di distrik Sentani Timur. jenis dan Sumber data: data sekunder diambil dari perundang-undangan, peraturan daerah, buku dan jurnal tentang peradilan adat, sedang data primer diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan adat Sentani Timur dibentuk berdasarkan musyawarah dan persetujuan masyarakat adat, beraskan perdamaian dan musyawarah, dipimpin oleh ondofolo besar dibantu abu afa sebagai sekretaris dan fungsionaris peradilan (ahli hukum dan sejarah tanah adat) dan bukan bagian peradilan negara. Tahapan Penyelesaian Sengketa tanah adat di peradilan adat adalah, 1) Musyawarah tingkat kampung, Jika tidak menemukan solusi maka akan dilanjutkan ke peradilan adat distrik sentani timur. 2) Proses penyelesaian sengketa di Peradilan Adat distrik Sentani dimulai dari, a) Laporan pihak yang tidak puas b) Pemanggilan para pihak dan saksi. c) Musyawarah dan mediasi. Kekuatan Hukum Putusan peradilan adat di Distrik Sentani Timur memiliki kekuatan hukum sangat kuat, karena tidak bisa dibatalkan oleh Peradilan Negara, berdasarkan pasal 76 ayat (1) KUHP, yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1644 K/Pid/1988, tanggal 15 Mei 1991 yang menyatakan bahwa seseorang yang telah dijatuhi hukuman oleh hakim Indonesia (termasuk hakim adat) di daerah tersebut tidak dapat diajukan lagi sebagai terdakwa dengan dakwaan yang sama. dan nomor 340/K/Sip/1958 tahun 1958 yang menyatakan bahwa pengadilan Negeri tidak dapat membatalkan putusan desa karena bukan wewenang hakim negeri.

Kata Kunci : Kekuatan hukum, Putusan Peradilan Adat Sentani, Kepastian hukum

LEGAL STRENGTH OF TRADITIONAL JUDICIAL DECISIONS ON
SETTLEMENT OF TRADITIONAL LAND OWNERSHIP DISPUTES IN
GUARANTEE LEGAL CERTAINTY (STUDY IN EAST SENTANI DISTRICT),
JAYAPURA REGENCY

Andika Nur Hidayat

Abstract

Background: In the 1945 Constitution Article 18 B, Law No. 21 of 2001 concerning Special Autonomy for the Province of Papua and Perdasus No. 20 of 2008 concerning Customary Courts in Papua and the Regional Regulation of Jayapura Regency No. 8 of 2016 concerning Traditional Villages, it is recognized that there is a Customary Court for indigenous peoples in Papua. Currently, there are many customary land disputes between fellow indigenous peoples, indigenous peoples and non-customs, and indigenous peoples and the government in the Sentani area which are resolved through customary courts, because they are seen as fairer, faster and relatively inexpensive. *Research Objectives:* to determine and analyze the customary justice system in customary institutions, settlement of customary land disputes through customary courts and the legal force of customary court decisions in East Sentani District, Jayapura Regency in ensuring legal certainty. *Research Methods:* This type of research is a sociological juridical with a legal culture approach, the research location is in the East Sentani district. *Types and sources of data:* secondary data is taken from legislation, regional regulations, books and journals on customary justice, while primary data is obtained from interviews, observation and documentation, and analyzed qualitatively. The results showed that the East Sentani customary justice system was formed based on deliberation and approval of indigenous peoples, based on peace and deliberation, led by Ondofolo Besar assisted by Abu Afa as a secretary and judicial functionary (legal expert and history of customary land) and not part of the state judiciary. The stages of Settlement of customary land disputes in the customary court are, 1) Deliberation at the village level. If a solution is not found, it will proceed to the customary court of the eastern Sentani district. 2) The dispute resolution process at the Sentani District Customary Court starts from, a) Reports of dissatisfied parties b) Summoning of parties and witnesses. c) Deliberation and mediation. *Legal Strength* The decision of the customary court in the East Sentani District has very strong legal force, because it cannot be overturned by the State Court, based on article 76 paragraph (1) of the Criminal Code, jurisprudence of the Supreme Court Number: 1644 K/Pid/1988, dated 15 May 1991 which states that a person who has been sentenced by an Indonesian judge (including a customary judge) in that area cannot be brought forward again as a defendant on the same charge. and number 340/K/Sip/1958 of 1958 which states that the District Court cannot annul the village decision because it is not within the jurisdiction of the district judge.

Keywords: The power of law, the decision of the Sentani Customary Court, Legal certainty

Bab 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Wilayah negara kesatuan republik Indonesia sangat luas mulai dari Sabang sampai merauke didalamnya hidup berbagai macam suku dengan agama, budaya dan adat sangat beragam, keberagaman tersebut menyebabkan adanya komunitas adat atau masyarakat adat yang mempunyai kearifan local dan made of productions sangat berbeda pada setiap suku¹. Kelompok kelompok Masyarakat adat tersebut hidup dan melakukan aktifitas sosial kemasyarakatannya sejak masa kerajaan kerajaan nusantara ribuan tahun lalu², jauh sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, aktifitas sosial antar individu, kelompok, masyarakat dan lingkungannya telah terbentuk sedemikian rupa menjadi sebuah kesatuan sosial otonom yang melembaga lengkap dengan pembagian kerja, perangkat, adat istiadat, budaya dan sistim hukum sendiri. Kelompok masyarakat ini dikatakan mandiri karena dapat memenuhi fungsi politik, ekonomi, hukum dan mampu mempertahankan keberadaan komunitasnya dengan cara menurunkan nilai serta tradisi secara turun temurun dari generasi ke generasi secara berkelanjutan. Kumpulan dari berbagai masyarakat adat ini bersatu menjadi pilar terbentuknya negara kesatuan republic Indonesia berdasarkan persamaan nasib.

Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, menyatakan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”, yang dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut system

¹ Syamsudin M, 2008 Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara, *Jurnal hukum Ius Quia Iustum*, volume .15.Nomor. 3 ,Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, Hlm 339.

² *Ibid.*

desentralisasi, selanjutnya dalam pasal 18 ayat 1 dilanjutkan bahwa “negara kesatuan republik indonesia dibagi atas daerah - daerah provinsi, kabupaten, dan kota, mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Hal ini berarti bahwa semua pelaksanaan urusan pemerintahan harus berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*). sedangkan urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Hal ini berarti di Indonesia ada perangkat pemerintahan pusat dan perangkat pemerintahan daerah yang diberi kebebasan dan kemandirian (otonomi) untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya.

Pada masa Hindia Belanda bukan hanya berlaku hukum positif yang dibuat oleh pemerintah tetapi juga hukum tidak tertulis yang sering juga disebut non state law, berupa hukum adat (*adatrecht*)³. Peradilan jenis kedua tersebut merupakan peradilan adat karena lahir, berkembang dan dipraktikkan oleh komunitas-komunitas masyarakat hukum adat di Indonesia, berdasarkan hukum adat, serta bukan merupakan bagian dari sistem peradilan⁴.

Dalam peradilan adat setiap kejahatan ataupun pelanggaran yang terjadi masyarakat tidak dipandang sebagai kejahatan atau pelanggaran terhadap negara tetapi sebagai persoalan sosial masyarakat. Pelanggaran atau kejahatan yang terjadi diselesaikan melalui peradilan adat secara musyawarah dan mufakat oleh pelaku dan korban serta keluarganya dengan melibatkan masyarakat. Lembaga ini

³ Iman Sudiyat, 1991, *Asas-Asas Hukum Adat, Bekal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, Hlm.1

⁴ Hedar Laujang, 2003, *Mempertimbangkan Peradilan Adat Seri Pengembangan wacana*, Jakarta. HuMa, Hlm. 1

berperan mendayagunakan kearifan lokal untuk menyelesaikan konflik menggunakan pranata lokal secara informal⁵.

Esensi peradilan tersebut adalah peradilan yang berasaskan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat, jadi Legal spirit dari asas ini sesuai dengan karakteristik hukum adat yang cenderung mengutamakan keseimbangan (evenwicht atau harmonie) kehidupan kosmis. Dengan demikian maka setiap putusan adat diharapkan dapat mengembalikan gangguan keseimbangan karena adanya perbuatan sepihak dari seseorang atau kumpulan perorangan, mengancam, menyinggung atau mengganggu keseimbangan dalam persekutuan, yang bersifat material atau immaterial terhadap seseorang ataupun kesatuan masyarakat (adat delicten).⁶ Pelaksanaan peradilan adat diseluruh Indonesia dilaksanakan secara tradisional dalam suatu forum musyawarah adat, keputusan penyelesaian sengketa dilakukan oleh fungsionaris masyarakat hukum adat setempat, bersifat terbuka dan transparan berdasarkan musyawarah sehingga dianggap lebih adil oleh masyarakat⁷.

Keberadaan peradilan adat di Indonesia berperan besar sebagai mekanisme untuk mengontrol perilaku masyarakat atau community justice system secara informal dan otonom dalam suatu wilayah adat, berdasarkan budaya setempat serta berfungsi sebagai penyelesai masalah dan pemulihan ketertiban masyarakat⁸.

⁵ Eva Achjani Zulfa., 2010, "Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia", *Jurnal Kriminologi Indonesia Volume. 6 Nomor. II*, Hlm. 188.

⁶ Soepomo, R, 1987, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, Hlm. 12.

⁷ mohammad Yamin, Sri Lestari Rahayu, Mulyanto, 2016, *Eksistensi Peradilan (desa) Adat Berdasarkan Undang - Undang Desa*, Surakarta: UNS Press, Hlm. 4

⁸ Wignjo Soebroto, 1994, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm, 136.

Upaya menggabungkan peradilan adat kedalam sistem peradilan negara dilakukan pemerintah sejak tahun 1951, namun sampai sekarang tidak berhasil karena hampir disemua wilayah, peradilan adat masih dipergunakan masyarakat adat⁹.

Setelah reformasi pada tahun 1998 secara yuridis keberadaan peradilan adat dihidupkan kembali dan diatur dalam UUD RI 1945, pasal 18 A ayat 1, 18 B ayat 2 dan pasal 24 ayat 3; Undang-undang Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 103; Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh serta Undang-undang Nomor. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Negara kesatuan Republik Indonesia mengakui dan menghormati adanya satuan satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa serta masyarakat hukum adat beserta hak hak tradisonalnya, beberapa provinsi yang bersifat khusus dan istimewa antara lain adalah provinsi aceh, DKI Jakarta, Yogyakarta dan Papua. sedang eksistensi peradilan adat tersirat pada pasal 18 B ayat (2) dinyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”¹⁰. Pasal ini merupakan pengakuan negara terhadap adanya hak hak tradisional masyarakat hukum adat,¹¹ menurut Ismi

⁹ Mohammad Yamin. 2014, *Peradilan Adat Pergeseran Politik Hukum, Perspektif Undang-undang Otonomi Khusus Papua*, Yogyakarta: Graha Ilmu, Hlm 72

¹⁰ Undang-Undang Dasar RI 1945, Pasal 18 Ayat (2).

¹¹ Dominikus Rato, 2013, *Mekanisme dan Praktek Peradilan Adat dalam Menangani Kasus Hukuk dengan Pihak Lain, Makalah FSG Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia*. Hlm. 4.

Chandra dalam Mohamad Yamin peradilan adat adalah salah satu hak masyarakat hukum adat¹²

Beberapa contoh peradilan adat yang ada di Indonesia antara lain adalah;

1. Peradilan Adat di Aceh.¹³

Peradilan adat di aceh adalah peradilan perdamaian karena dalam penyelesaian masalah tidak mencari mana fihak yang salah dan yang benar tetapi mengusahakan agar para pihak yang bermasalah berdamai dan rukun kembali sehingga menjamin keseimbangan kerukunan serta kedamaian masyarakat, karena tidak ada yang merasa menang atau kalah serta memberikan sanksi adat yang berlaku. Dalam proses pelaksanaan peradilan tidak ada perangkat dan hakim peradilan yang jelas dan baku karena proses peradilan tidak punya aturan baku.

Peradilan adat di aceh ada dua yaitu peradilan adat tingkat desa (gampong) dan tingkat Kecamatan (mukim). Peradilan gampong menyelesaikan sengketa tingkat desa, dengan perangkat peradilan keuchik (kepala desa) sebagai ketua, sekretaris gampong sebagai panitera, imum meunasah dan tuha peut sebagai anggota serta ulama, tokoh adat/cendikiawan lain yang ada di gampong setempat, sedang peradilan tingkat mukim merupakan peradilan banding dari gampong, perangkat peradilan mukim adalah imum mukim sebagai ketua, sekretaris mukim panitera, tuha peut mukim anggota, dan ulama, tokoh adat/cendekiawan seseuai kebutuhan.

¹² Mohammad Yamin, *Opcit*, Hlm., 44

¹³ Mohammad Umar, 2006, *Peradaban Aceh (Tamadun) I*, Banda Aceh: Babon Jaya, Hlm., 83.

2. Peradilan Adat Bali¹⁴

Penyelesaian konflik didesa pakraman bali dilakukan dengan mengedepan pedekatan perdamaian melalui perundingan secara damai antara pihak yang bersengketa, bila tidak bisa diselesaikan dilakukan mediasi dengan mediator majelis desa pakraman. Tujuan penyelesaian konflik secara damai adalah untuk mempertahankan harmoni sosial kehidupan di desa pakraman. Secara normatif peradilan dipimpin oleh prajuru dan dibantu oleh pemuka-pemuka adat desa pakraman serta unsur pemerintah desa dinas. disini prajuru desa pakraman dan pejabat desa dinas telah lama bersinergi dalam menyelesaikan setiap masalah yang terjadi di desa.¹⁵ Penyelesaian suatu perkara adat dimulai dari tingkat banjar, oleh prajuru banjar dipimpin klian banjar bersama-sama dengan kepala dusun. Dalam melaksanakan tugas prajuru selalu berpedoman awig-awig (aturan-aturan hukum adat), pararem dan atau adat kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat (sima-dresta) yang pada umumnya tidak tertulis. Perkara adat di desa Pakraman beragam meliputi perkara adat murni, yaitu a) perkara yang semata-mata hanya berupa sengketa adat atau pelanggaran terhadap hukum adat, b) perkara-perkara campuran yaitu sengketa adat yang sekaligus sengketa keperdataan pada umumnya ataupun pelanggaran adat sekaligus pelanggaran terhadap hukum negara, c) perkara-perkara non-adat, yaitu perkara yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan masalah adat.

¹⁴ Sudantra, Putra Astiti, Dharma Laksana, 2017, Sistem peradilan adat dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat desa pakraman di Bali. *Jurnal Kajian Bali*, Volume 07, Nomor. 1, Hlm., 89-94.

¹⁵ Sudantra dan Sukerti. 2014, Pengaturan Peradilan Adat dalam Awig-awig Desa Pakraman: Studi Pendahuluan tentang Eksistensi Peradilan Adat dalam Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Desa Pakraman, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume. 3 (Volume 6) Nomor. 2., Hlm. 310-326.

3. Peradilan Adat di Soe.

Peradilan adat di kabupaten Soe Nusa Tenggara Timur, dikenal tradisi penyelesaian sengketa *okomama*. *okomama* adalah sebuah kotak dengan aneka ukuran yang diluarnya dibalut dan dilapisi dengan kain tenun adat Soe dan didalamnya diisi sirih pinang dan kapur. Bila ada konflik atau pertikaian dalam masyarakat, kedua tangan pihak bertikai dimasukkan dalam *okomama* sambil berjanji dan bersumpah untuk tidak lagi bermusuhan dan selanjutnya menjaga perdamaian. Dengan tradisi penyelesaian tersebut perdamaian antar pihak yang bertikai terfasilitasi, dendam teredam, sehingga konflik antar kelompok bahkan komunal dapat dihindari.

4. Peradilan Adat di Bengkulu.

Pada klan selupu lebong di wilayah Bengkulu, dikenal adanya pengadilan yang melibatkan pelindung adat, ketua kutai dan ketua sukau/klen. Proses peradilan awal dimulai saat korban melaporkan kejadian kepada ketua sukau-nya, kemudian ketua sukau korban melaporkan kejadian tersebut kepada ketua Sukau pelaku, ketua sukau pelaku memanggil pelaku untuk meminta keterangan tentang laporan ketua sukau korban. Setelah mendengar pengakuan pelaku, ketua sukau pelaku mendatangi ketua sukau korban untuk membahas permasalahan anak Sukau mereka, hasil musyawarah ketua sukau pelaku dan korban kemudian dibawa ke ketua kutai. Setelah menerima laporan dari ketua sukau, korban dan pelaku, ketua Kutai memanggil seluruh ketua sukau untuk

melaksanakan proses peradilan adat. Tahap selanjutnya adalah proses penyelesaian sengketa.¹⁶

5. Peradilan Adat di Sumatera Selatan

Peradilan adat di Sumatera Selatan dilaksanakan melalui mekanisme punjung mentah. Dimana bila terjadi pertikaian antar warga, pihak yang salah difasilitasi membawa punjung mentah kepada keluarga korban, didalamnya berisi kopi, gula, beras, ayam, dan rokok. Punjung mentah adalah simbol ungkapan penyesalan dan permohonan maaf kepada keluarga korban. Kalau punjung mentah sudah dibawa, biasanya keluarga korban merasa puas, dihormati, menerimanya dan menahan dendamnya. Setelah punjung mentah diberikan, kemudian dilanjutkan dengan tradisi tepung tawar dimana para pihak yang bertikai saling mengoleskan tepung tawar dibadannya, maka keduanya dianggap saudara. Cara ini dianggap menahan konflik perorangan menjadi konflik kelompok bahkan konflik komunal.¹⁷

6. Peradilan Adat Maluku Tenggara

Masyarakat hukum adat Kei Maluku tenggara, masih menjalankan Peradilan adatnya, disini dikenal hukum larwur Ngabal yang berlaku diseluruh wilayah hukum adat kei. Hukum larwur ngabal punya tiga ketentuan hukum, yaitu Nevnev, Hanilit, dan Hawaer batwirin; Nevnev berisi tujuh pasal yang melarang pikiran, perkataan, serta tindakan untuk mencelakai, menyakiti, menghancurkan dan membunuh manusia; b) Hanilit berisi dari tujuh pasal dan dua pasal

¹⁶ Mohammad Yamin, *Op.Cit*, Hlm. 81

¹⁷ *Ibid.* Hlm. 81

tambahan tentang kesusilaan, serta Hawaer batwirin berisi tujuh pasal mengenai kepemilikan. Sebelum adanya hukum agama dan hukum negara, larwur ngabal menjadi satu satunya hukum yang digunakan oleh Raut (raja) dan Soa (setingkat kepala kampung). Untuk menyelesaikan masalah hukum diwilayahnya. Proses peradilan dimulai dari laporan pihak yang merasa dilanggar hak nya pada pemimpin adat, kemudian pimpinan adat menghubungi pihak pihak yang berperkara dan menentukan hari persidangan. Waktu persidangan para pihak hadir bersama saksi masing masing, dipimpin ketua adat didampingi dewan adat. Dalam perkara pelanggaran susila wanita hanya boleh diperiksa oleh beberapa wanita yang dituakan. Dalam prakteknya larwur Ngabal mengandung dua sanksi yaitu sanksi kebendaan atau hukum delyoan dan Kevhuning semacam hukum karma, sanksi inilah yang diterima pihak yang berbohong dalam proses persidangan sehingga lolos dari sanksi kebendaan, Sanksi Kevhuning tidak hanya berlaku bagi para pihak yang terlibat perkara tetapi juga bagi semua yang ikut dalam proses persidangan.¹⁸

Kekhususan bagi provinsi papua diperkuat dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang merupakan suatu kebijakan strategis dalam peningkatan upaya pembangunan dan pemberdayaan seluruh masyarakat yang hidup di provinsi papua, terutama bagi orang asli papua. Dengan kebijakan tersebut pemerintah berharap bisa mengurangi kesenjangan antara provinsi papua dan papua barat, dengan

¹⁸ Tim HuMa, Pada 10 Desember 2003, *Sekilas Mengenai Peradilan Adat (Catatan dari beberapa forum tentangnya)* “, *Makalah materi penunjang Bagi Wartawan pada Kegiatan Seminar Peradilan Adat, di Senggau Kalimantan Barat, Hlm., 4.*

provinsi lainnya di Indonesia. Kebijakan ini diharapkan memberikan peluang besar bagi putra Daerah Papua untuk berperan sebagai subjek sekaligus objek dalam pembangunan di tanah Papua.

Dengan otonomi khusus pemerintah daerah Provinsi Papua mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua¹⁹, kewenangan tersebut meliputi seluruh bidang pemerintahan (kecuali politik luar negeri, keamanan, moneter dan fiskal, agama, keuangan, perekonomian, Hak asasi manusia, kepolisian, peradilan). perlindungan masyarakat hukum adat, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, kependudukan dan ketenagakerjaan, lingkungan hidup, kerja sama dan penyelesaian perselisihan²⁰ Satu hal baru dan istimewa dalam undang-undang Otsus adalah adanya pengakuan terhadap Peradilan Adat bagi masyarakat hukum adat di Provinsi Papua. Pengakuan tersebut diatur pada Pasal 50 dan 51 Undang - undang Nomor. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menyatakan :

- (1) Kekuasaan kehakiman di Provinsi Papua dilaksanakan oleh Badan Peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Di samping kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui adanya peradilan adat di dalam masyarakat hukum adat tertentu.

Pengakuan hak-hak masyarakat dan hukum adat tersebut terdapat pada Pasal 43 ayat 1 sampai 3 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus

¹⁹ Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor. 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus papua.

²⁰ Penjelasan umum Undang – Undang Nomor. 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus papua.

Papua, antara lain adalah pemerintah provinsi papua wajib mengakui, melindungi, dan mengembangkan hak masyarakat adat dan hukum adat. kemudian dalam penjelasan ayat (5) dinyatakan bahwa Penyelesaian sengketa antara para warga masyarakat adat diselesaikan melalui mediasi atau peradilan adat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang otsus. Pasal tersebut sekaligus menunjukkan tugas Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota harus mendukung penguatan peradilan adat di wilayahnya.

Selanjutnya dalam upaya penguatan peradilan adat pemerintah provinsi memberlakukan Peraturan Daerah Khusus (Perdapus) Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Peradilan Adat di Papua yang lebih spesifik mengatur tentang peradilan adat, perdapus tersebut merupakan upaya pemerintah daerah papua untuk mengakui keberadaan masyarakat adat papua dan non papua, memperkokoh kedudukan peradilan adat, menjamin kepastian hukum, keadilan serta penegakan hukum²¹.

Untuk menjalankan amanat Undang-undang Nomor. 21 Tahun 2001 dan Perdapus Nomor. 20 Tahun 2008 tersebut Pemerintah Kabupaten Jayapura mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor. 8 tahun 2016 Tentang Kampung Adat. Tujuan pemberlakuan Perda ini adalah untuk memperkuat peran kampung adat, melindungi dan melestarikan serta memberikan ruang yang lebih luas dalam upaya pembangunan dan pelayanan masyarakat²² serta pemberlakuan peradilan adat dikampung adat. dalam Bab IX perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kampung Adat, mengatur tentang peradilan adat yang meliputi susunan peradilan adat sesuai

²¹ Tujuan perdapus Nomor, 20 tahun 2008 tentang peradilan adat

²² Perda kabupaten Jayapura Nomor. 8 tahun 2016 tentang pembentukan kampung adat
Pasal 3

dengan system keondoafian masyarakat adat, serta tentang tugas dan fungsi dari peradilan adat di kabupaten jayapura yang meliputi:

1. Mengadili setiap masyarakat adat dan non adat yang melanggar norma-norma adat di wilayah masyarakat hukum adat.
- 2 Menegakkan norma-norma didalam masyarakat hukum adat tersebut²³.

Dikabupaten jayapura hukum adat masih berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat sampai saat ini, eksistensi hukum adat dapat dilihat dengan adanya peradilan adat dan perangkat perangkat hukum adat yang masih dipertahankan serta dilaksanakannya sidang-sidang adat dalam penyelesaian kasus sengketa adat oleh masyarakat hukum adat sentani.

Saat ini banyak sengketa tanah hak ulayat antara sesama masyarakat adat, masyarakat adat dengan non adat, serta masyarakat adat dengan pemerintah di wilayah Sentani Kabupaten Jayapura, yang oleh masyarakat lebih cenderung diselesaikan melalui jalur peradilan adat karena dipandang lebih adil, prosesnya lebih cepat dan murah dari pada melalui Peradilan Negara.

Ondofolo merupakan kepala pemerintahan adat sentani mempunyai kekuasaan, tanggung jawab dan wewenang sangat besar meliputi kekuasaan atas tanah, sungai, danau, laut dan semua kekayaan alam yang ada didalamnya, menyelesaikan berbagai sengketa yang terjadi diwilayahnya, menyatakan perang atau damai dengan kampung kampung lain serta menjaga dan melindungi rakyat di wilayah kekuasaannya dari segala masalah (ekonomi, keamanan, sosial, dan

²³ Perda Nomor 8 tahun 2008 tentang kampung adat pasal 45 ayat (1) ayat (2) pasal 47

peradilan), atau dapat dikatakan ia menajalan kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.²⁴

Menurut sekretaris ondofolo (Abu afa) Philipus Deda, dirumah ondofolo biasanya ada tempat atau ruangan khusus yang disebut para para adat sebagai tempat pertemuan untuk bermusyawarah menyelesaikan masalah sosial maupun sengketa adat baik perdata maupun pidana. Para-para adat memiliki beberapa fungsi adat yaitu fungsi sosial, adat dan peradilan. Penggunaan para para adat sebagai tempat penyelenggaraan sidang peradilan adat untuk menyelesaikan (mengadili) sengketa adat melalui jalur non litigasi oleh Ondofolo sebagai kepala adat diyakini akan memberikan kedamaian dan keadilan bagi masyarakat adat. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi oleh masyarakat hukum sentani dikenal dengan istilah “sidang para-para adat”, yaitu proses penyelesaian sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan sehingga hubungan keluarga antara para pihak yang bersengketa tetap terjaga dan harmonis”. dengan demikian para-para adat merupakan suatu media penyelesaian sengketa yang berfungsi sebagai lembaga peradilan adat. Penggunaan para para adat sebagai peradilan adat telah dijalan oleh masyarakat adat sentani sejak dahulu kala jauh sebelum pemerintahan Hindia Belanda menguasai Papua²⁵.

Peradilan adat adalah suatu system penyelesaian perkara yang hidup dalam masyarakat hukum adat tertentu di Papua, sedangkan pengadilan adat adalah Lembaga penyelesaian perkara atau sengketa adat dalam masyarakat hukum adat

²⁴ Diah Irawati dan Hiniyati Widjaya, 2008, Eksistensi sosial politik Dewanadat papua dalam pemberdayaan Masyarakat studi kasus Dewan Adat Sentani di Sentani Kabupaten Jayapura. *Jurnal Hukum, Oky Press*, Hlm. 10.

²⁵ Hasil wawancara dengan sekretaris ondofolo (Abu afa) philipus Deda tanggal, 18 juni 2021.

tertentu di Papua dan pengadilan adat ini berkedudukan di lingkungan masyarakat adat Papua serta dengan kewenangan yang telah diatur dalam peraturan ini²⁶.

Dari latar belakang diatas diketahui telah banyak perundang-undangan yang dibuat untuk menerapkan peradilan adat di Papua, karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “KEKUATAN HUKUM PUTUSAN PERADILAN ADAT TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH ADAT DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM (STUDI DI DISTRIK SENTANI TIMUR, KABUPATEN JAYAPURA)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem peradilan adat di Lembaga Adat Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa tanah adat melalui Peradilan adat di Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura ?
3. Bagaimana kekuatan hukum putusan peradilan adat di Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura dalam menjamin kepastian hukum ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem peradilan adat di Lembaga Adat Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa tanah adat melalui pengadilan adat di Distrik Sentani timur Kabupaten Jayapura.

²⁶ Perdasus Papua Nomor. 20 tahun 2008 tentang peradilan adat di papua, Pasal 1 ayat (16).

3. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum putusan pengadilan adat di Distrik Sentani Kabupaten Jayapura dalam menjamin kepastian hukum.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu dibidang ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum agraria, dan hukum adat.
- b. Hasil penelitian ini dapat menambah literature atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian yang serupa untuk tahap berikutnya.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama masyarakat di papua mengenai penyelesaian sengketa terutama penyelesaian sengketa tanah adat diluar pengadilan atau yang di kenal dengan para-para adat (peradilan adat).
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk pemerintah dalam mengeluarkan peraturan-peraturan yang dapat mengembangkan para-para adat (peradilan adat) sebagai lembaga penyelesaian sengketa alternative.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis untuk dapat mengembangkan cakrawala berpikir terutama dalam menganalisis permasalahan yang menyangkut penyelesaian tanah adat khususnya di

kabupaten Sentani dan provinsi Papua pada umumnya melalui para-para adat (peradilan adat).

E. Penelitian Terdahulu

	Peneliti 1	Peneliti 2	Perbandingan	keterangan
Nama Peneliti dan lembaga	Sara Ida Magdalena Awi/Universitas Udayana	Andika Nur Hidayat/ Universitas Islam Malang		
Judul	Para-Para Adat Sebagai Lembaga Peradilan Adat Pada Masyarakat Hukum Adat Port Numbay Di Kota Jayapura	Kekuatan Hukum Putusan Peradilan Adat Terhadap Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Adat Dalam Menjamin Kepastian Hukum (Studi DiDistrik SentaniTimur, Kabupaten Jayapura)	Peneliti 1: Meneliti tentang Para-Para Adat sebagai lembaga adat pada Suku Port Numbay Peneliti 2: Meneliti tentang kekuatan hukum putusan peradilan adat dan kepastian hukumnya	Judul tidak sama
Rumusan Masalah	1. Bagaimanakah para-para adat melaksanakan fungsinya sebagai lembaga peradilan adat didalam masyarakat adat port numbay? 2. Bagaimanakah efektifitas para-para adat dalam melaksanakan	1. Bagaimanakah penyelesaian sengketa tanah adat melalui pengadilan adat di Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura ? 2. Bagaimanakah kekuatan hukum putusan pengadilan adat di Distrik Sentani Timur,	Peneliti 1: Meneliti tentang Efektifitas Pelaksanaan Para-Para Adat dalam Melaksanakan Fungsinya Sebagai Peradilan Adat Peneliti 2: Meneliti tentang	Rumusan Tidak Sama

	<p>fungsi peradilan adat dalam Masyarakat Adat Port Numbay di Kota Jayapura</p>	<p>Kabupaten Jayapura dalam menjamin kepastian hukum ?</p>	<p>Penyelesaian sengketa tanah adat di Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, Meneliti tentang Kekuatan hukum Putusan Pengadilan Adat di Distrik Sentani Timur dalam menjamin Kepastian hukum</p>	
<p>Kesimpulan</p>	<p>1. Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilaksanakan berdasarkan Peradilan Adat Masyarakat Nafri Disini Berperan Sebagai Fasilitator Dan Mediator (Penengah) Dalam Menyelesaikan Perkara-Perkara Pidana Maupun Perdata Adat.</p> <p>2. Dan Menampung Semua Keluhan-Keluhan Atau</p>		<p>Peneliti 1: Peradilan adat berperan sebagai fasilitator dan sebagai mediator dalam menyelesaikan suatu perkara adat.</p> <p>Peneliti 2: -</p>	<p>Kesimpulan tidak sama</p>


	<p>Masalah- Masalah Serta Mendengarkan Aspirasi Dari Masyarakat Tentang Adat Di Kampung Nafri, Juga Sebagai Penegak Hukum Sesuai Dengan Hukum Atau Norma- Norma Yang Berlaku Di Masyarakat Adat Nafri.</p> <p>3. Dan Hukuman Berupa Denda Adat Sebagai Instrument Dan Alternatif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Adat Di Lingkungan Masyarakat Hukum Adat Nafri Di Kota Jayapura.</p> <p>4. Kendala Dalam Penyelesaian Perkara Melalui Peradilan Adat Nafri Adalah, Terkadang Adanya Penundaan Persidangan Karena Ketidak Hadiran Salah Satu Pihak Yang Berselisih Yaitu Pelaku Dengan Alasan</p>			
--	--	--	--	--

	<p>Sakit Dan Tidak Ingin Pihak Lain Turut Ikut Campur Dalam Permasalahan Yang Mereka Hadapi Sehingga Dapat Mempersulit Penyelesaian Perkara Melalui Peradilan Adat. Serta Bukti (Saksi) Yang Dihadirkan Oleh Pelaku Maupun Korban Kadang Sulit Hadir Dalam Persidangan Guna Meringankan Hukuman Bagi Pelaku Dan Memperkuat Bagi Korban.</p> <p>5. Khusus Korban Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Perzinahan Terkadang Malu Untuk Menyelesaikan Perkara Di Lembaga Adat Karena Menganggap Suatu Aib Dalam Keluarga,</p>			
--	---	--	--	--

	Sehingga Hanya Diselesaikan Oleh Keluarga Saja Dalam Satu Marga Atau Satu Suku.			
	Peneliti 1	Peneliti 2	Perbandingan	keterangan
Nama Peneliti dan lembaga	H. Mulyadi Nurdin, Lc, MH/ Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe Propinsi Aceh	Andika Nur Hidayat/ Universitas Islam Malang		
Judul	Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Aceh	Kekuatan Hukum Putusan Peradilan Adat Terhadap Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Adat Dalam Menjamin Kepastian Hukum (Studi Di Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura)	Peneliti 1: Meneliti Tentang Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Aceh Peneliti 2: Meneliti tentang kekuatan hukum putusan peradilan adat dan kepastian hukumnya	Judul tidak sama
Rumusan Masalah	Bagaimana penyelesaian sengketa melalui Peradilan Adat Aceh ?	1. Bagaimanakah penyelesaian sengketa tanah adat melalui pengadilan adat di Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura ? 2. Bagaimanakah kekuatan	Peneliti 1: Meneliti tentang Proses penyelesaian sengketa melalui Peradilan Adat Aceh Peneliti 2:	Rumusan Tidak Sama

		<p>hukum putusan pengadilan adat di Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura dalam menjamin kepastian hukum ?</p>	<p>Meneliti tentang Penyelesaian sengketa tanah adat di Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, Meneliti tentang Kekuatan hukum Putusan Pengadilan Adat di Distrik Sentani Timur dalam menjamin Kepastian hukum</p>	
Kesimpulan	<p>1. Peradilan adat (Majelis Adat AcehA) berfungsi sebagai pengayom dan memelihara supaya sistem yang berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan</p> <p>2. Perangkat peradilan adat bertugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan proses penyelesaian sengketa adat , di Gapong dilakukan oleh</p>		<p>Peneliti 1: Peneliti 2:</p>	<p>Kesimpulan tidak sama</p>

	<p>perangkat adat yang terdiri dari tokoh-tokoh adat Gapong, demikian halnya penyelesaian sengketa di Mukim juga dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat Mukim</p> <p>3. Jenis sengketa yang ditangani secara adat di Aceh meliputi: perselisihan dalam rumah tangga, sengketa tapal batas Gampong, sengketa hak langgeh (hak tetangga ketika akan menjual tanah kepada orang lain yang jauh), dan sengketa hak ulayat dan warisan.</p>			
--	--	--	--	--



F. Landasan Teori dan Definisi Konseptual

1. Landasan Teori

a. Historis Hukum (Legal Historisme)

Karl von Savigny, pelopor aliran teori historis berusaha memahami atau mempelajari hukum dengan melakukan penelitian tentang *volgeist* atau *soul of people* (jiwa rakyat). Istilah *volgeist* diperkenalkan pertama kali oleh murid Savigny yaitu G. Puchta yang mengemukakan bahwa "hukum itu tidak dibuat tetapi tumbuh bersama-sama dengan pertumbuhan rakyat, dan menjadi kuat bersama-sama dengan kekuatan rakyat, serta pada akhirnya ia mati jika bangsa itu kehilangan kebangsaannya".²⁷ Teori tersebut didasari suatu pandangan bahwa didunia ini terdapat banyak bangsa dan setiap bangsa punya jiwa rakyat (*Volkgeist*), hal ini karena Hukum bersumber dari jiwa rakyat dan isi hukum ditentukan oleh pergaulan hidup manusia dari masa ke masa.

Menurut Savigny hukum berkembang dari suatu masyarakat sederhana namun mencerminkan pola tingkah laku individu dalam suatu masyarakat modern yang kompleks, dimana kesadaran hukum masyarakat terlihat pada apa yang dikemukakan oleh para ahli hukumnya,²⁸ hukum tidak berlaku secara universal, karena hukum itu bersumber dari masyarakat yang berbeda-beda antara bangsa yang satu dengan bangsa lainnya. sehingga hukum hanya berlaku pada suatu masyarakat tertentu. Hukum tidak berasal dari seorang peletak dasar hukum yang tunggal, melainkan

²⁷ Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, Hlm. 65.

²⁸ *Ibid*, hlm 82.

dari kesadaran intinsif (kesadaran yang sungguh-sungguh) masyarakat, tentang sesuatu yang dianggap benar dan salah.²⁹ Prinsip teori historis yang dikemukakan oleh Savigny tersebut adalah sebagai berikut:³⁰

- 1) Hukum ditemukan tidak dibuat³¹. Pertumbuhan hukum pada dasarnya tumbuh dan berkembang dari adat istiadat dan budaya masyarakat yang berkembang dengan sendirinya tanpa disadari, karena itu menurut teori ini perundang-undangan dianggap kurang penting dibandingkan dengan adat kebiasaan.
- 2) Karena hukum berkembang dari hubungan hukum yang mudah dipahami dalam masyarakat primitif ke hukum yang lebih kompleks dalam peradaban modern kesadaran hukum tidak langsung tampak, tetapi dirumuskan oleh para ahli hukum sesuai prinsip-prinsip hukum secara teknis berdasarkan adat istiadat dan budaya hukum yang ditemukan dimasyarakat.
- 3) Undang-undang tidak dapat berlaku secara universal, sebab setiap masyarakat mempunyai bahasa, adat dan aturan yang khas. Savigny menyatakan bahwa bahasa dan hukum adalah sejajar dan tidak bisa diterapkan pada masyarakat dan daerah lainnya.

Dengan lahirnya hukum adat, yang dicetuskan Van Vollenhoven, Ter Haar, tokoh-tokoh hukum adat lainnya serta para ahli sosiologi. Pengaruh teori histori Savigny sangat kuat sehingga memperkuat keyakinan mereka

²⁹ Ibid, Hlm., 83.

³⁰ W. Friedmann, 1990, *Legal Teori, alih bahasa Mohammad Arifin, Teori dan Filsafat Hukum Idealisme Filosofis dan Problem Keadilan*, cet. I Jakarta: CV. Rajawali, Hlm. 61.

³¹ Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm. 277.

bahwa ada hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara sistem hukum dan sosial. Keyakinan tersebut akan menghasilkan suatu produk hukum yang memiliki daya berlaku sosiologis.

Indonesia termasuk kedalam golongan traditional and religious law system. dikarenakan negara Indonesia dikenal sebagai negara yang bercorak multikultural, agama, ras, dan terdiri dari banyak golongan dan dimana tiap-tiap daerah memiliki masyarakat dan budaya hukum yang berbeda-beda. Sehingga selain terdapat peraturan hukum tertulis, juga ada peraturan hukum tidak tertulis sesuai dengan corak, kultur masyarakat. Hal ini biasa disebut sebagai hukum adat atau hukum yang bersumber dari suatu kebiasaan masyarakat (adatrecht).

b. Peradilan Adat

Peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara para warga masyarakat hukum adat, disusun menurut ketentuan hukum adat yang ada pada masyarakat hukum adat, Serta mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana berdasarkan hukum adat masyarakat yang bersangkutan³².

Legal spirit dari asas perdamaian tersebut sesuai dengan karakteristik hukum adat yang cenderung mengutamakan keseimbangan (*evenwicht*

³² Undang-undang Nomor. 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua. pasal 51.

atau *harmonie*) kehidupan kosmis. Dengan demikian maka setiap putusan adat diharapkan dapat mengembalikan gangguan keseimbangan karena perbuatan sepihak dari seseorang atau kumpulan perorangan, yang mengganggu keseimbangan dalam persekutuan kesatuan masyarakat adat (*adat delicten*).³³ Pelaksanaan peradilan adat diseluruh Indonesia dilaksanakan secara tradisional dalam suatu forum musyawarah adat, keputusan penyelesaian sengketa dilakukan oleh fungsionaris masyarakat hukum adat setempat, yang dipercayai masyarakat, bersifat terbuka dan transparan berdasarkan musyawarah sehingga dianggap lebih adil oleh masyarakat.³⁴

Dalam peradilan adat setiap kejahatan ataupun pelanggaran yang terjadi dimasyarakat tidak dipandang sebagai kejahatan atau pelanggaran terhadap negara tetapi sebagai persoalan social masyarakat. Pelanggaran atau kejahatan yang terjadi diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh pelaku dan korban serta keluarganya dengan melibatkan masyarakat. Peradilan adat berperan mendayagunakan kearifan local untuk menyelesaikan konflik menggunakan pranata local secara informal.³⁵

³³ Soepomo, R, 1987, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, Hlm., 12.

³⁴ Mohammad Yamin, Sri Lestari Rahayu, Mulyanto, 2016. *Eksistensi Peradilan (desa) Adat Berdasarkan Undang-Undang Desa*, Surakarta: UNS Press, Hlm., 4.

³⁵ Eva Achjani Zulfa., 2010, Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia, *Jurnal Kriminologi Indonesia Volume. 6 Nomor. II*, Hlm., 188.

Berdasarkan Pasal 51 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 maka konsep peradilan adat adalah: ³⁶

- 1) Sistem peradilan yang hidup dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia.
- 2) Berdasarkan pada hukum adat.
- 3) Bukan merupakan bagian dari sistem peradilan negara.
- 4) Berwenang mengadili perkara-perkara adat, baik yang berupa sengketa maupun pelanggaran hukum adat.
- 5) Berwenang mengadili perkara-perkara antara warga kesatuan masyarakat hukum adat dan masyarakat non adat yang melanggar ketentuan hukum adat diwilayah masyarakat adat.

c. Penyelesaian Sengketa tanah.

Sengketa tanah adalah perselisihan antara orang perorangan, badan hukum, atau lembaga yang secara sosio politik dapat menimbulkan dampak yang luas dan rumit penyelesaiannya, sebab selain berdampak pada masalah ekonomi juga dapat menimbulkan persoalan sosial yang lebih luas. Menurut Nader dan Todd ada beberapa cara dalam penyelesaian sengketa antara lain *Lumping it, Avoidance, Coercion, Negotiation, Mediation, Arbitration, dan Adjudication*³⁷

Sesuai Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pasal 6 ayat (1) secara yuridis formal

³⁶ Sudantra, I.K. 2016. *Pengakuan Peradilan Adat dalam Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman*, Denpasar: Swasta Nulus. Hlm., 40.

³⁷ Sulastriyono, 1997, *Sengketa Penguasaan Tanah Timbul dan Proses Penyelesaiannya*, Jakarta: Tesis S-2 Program Pasca Sarjana UI, Hlm., 47-49.

penyelesaian sengketa dapat diselesaikan dengan 2 (dua) cara, yaitu melalui peradilan umum (litigasi) dan diluar peradilan (non-litigasi).³⁸

1) Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi

Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi adalah Proses penyelesaian sengketa atau perselesihan hukum melalui pengadilan dimana para pihak yang bersengketa memiliki hak dan kewajiban yang sama, baik untuk mengajukan gugatan ataupun membantah gugatan melalui jawaban.³⁹ penyelesaian sengketa diawali dengan pengajuan gugatan kepada pengadilan negeri dan diakhiri dengan putusan hakim. beberapa kelemahan proses ini antara lain adalah, 1) keputusannya bersifat adversarial dan belum bisa merangkul kepentingan para pihak, karena menghasilkan putusan yang win lose solution, dengan adanya pihak yang menang dan kalah, yang menang akan merasa puas tetapi yang kalah tidak puas, sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru di antara para pihak yang bersengketa' 2) Proses penyelesaiannya lambat dan lama karena banyaknya perkara yang harus diselesaikan dan adanya tingkatan upaya hukum para pihak yang dijamin perundang-undangan di Indonesia (mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, sampai kasasi) 3) biayanya mahal.

³⁸ Undang-undang Nomor 30 tahun 1999, tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa pasal 6 ayat 1.

³⁹ Yessi Nadia, 2019, Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Non-Litigasi (Tinjauan terhadap Mediasi dalam Pengadilan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan) https://academi.edu/29831296/Penyelesaian_Sengketa_Litigasi_danNonLitigasi_Tinjauan_terhadap_Mediasi_Dalam_Pengadilan_Sebagai_Alternatif, diakses tanggal 26 Februari 2022, pukul 12.46.

2) Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi

Selain melalui litigasi atau pengadilan Penyelesaian Sengketa juga dapat diselesaikan melalui non-litigasi atau di luar pengadilan yang di Indonesia biasa dikenal dengan istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa yang disingkat APS.⁴⁰ Dalam penjelasan Pasal 3 Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan ” Penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitase) tetap diperbolehkan” . sedang pada pasal 1 angka 10, Undang-undang Nomor. 3 Tahun 1999 Tentang Arbitrase merumuskan bahwa APS merupakan Lembaga penyelesaian sengketa atau perbendaan pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak yaitu penyelesaian Sengketa di luar pengadilan dengan melakukan konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli dan Arbitrase .⁴¹ Penyelesaian sengketa non-litigasi merupakan upaya tawar-menawar atau kompromi para pihak yang bersengketa untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan, sebab kehadiran pihak ketiga yang netral bukan untuk memutuskan sengketa, tetapi hanya memfasilitasi sampai para pihak mengambil keputusan akhir sendiri.⁴²

⁴⁰ Rachmadi Usmani, 2012, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, HIM., 8.

⁴¹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa Pasal 1 ayat (10).

⁴² Komisi informasi provinsi banten Perbedaan Litigasi Dan NonLitigasi <https://komisiinformasi.bantenprov.go.id>, diakses tanggal 7 Agustus 2022.

Dibanding dengan litigasi kelebihan penyelesaian sengketa melalui APS, antara lain adalah bersifat sukarela karena tidak ada unsur pemaksaan, prosesnya cepat, keputusannya bersifat non judicial, bersifat rahasia, fleksibilitas dalam menentukan syarat-syarat penyelesaian masalah, hemat waktu dan hemat biaya, serta tingginya kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan dan pemeliharaan hubungan baik.⁴³

d. Kepastian Hukum

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, dan akan berjalan baik bila dalam prosesnya dapat mensinergikan ketiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. tanpa kepastian, hukum akan kehilangan arti karena tidak dapat lagi dipakai sebagai pedoman perilaku masyarakat.

Secara normatif Kepastian hukum adalah sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas berarti tidak menimbulkan keragu-raguan ataupun multi tafsir sedang logis adalah tidak berbenturan atau menimbulkan konflik antara aturan satu dengan lainnya dan dapat dilaksanakan masyarakat. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap,

⁴³ Rifqani Nur Fauziah Hanif, Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, <https://HukumOnLine>, diakses tanggal 21 april 2022.

konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.⁴⁴ kepastian hukum dapat dicapai jika substansinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ada keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam memahami dan melaksanakan sistem hukum. Serta harus didukung oleh aparaturnya hukum, dan budaya hukum masyarakat.⁴⁵

Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang implementasinya tidak bisa dipengaruhi oleh suatu kondisi yang sifatnya individual tanpa memandang siapa yang melakukan. Kepastian hukum dapat dilihat dari putusan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani.⁴⁶ Menurut Jan M. Otto syarat-syarat kepastian hukum adalah:

- 1) Ada aturan hukum yang jelas, konsisten, mudah diakses (diperoleh), dan dibuat oleh negara.

⁴⁴ <https://repository.usm.ac.id/files/skripsi/A11A/2012/A.131.12.0066/A.131.12.0066-05-BAB-II-20190906044338.pdf> di download, 6 pebruari 2022

⁴⁵ Lawrence M. Wriedman dikutip dari Fauzie Kamal Ismail, 2011, *Tesis berjudul Kepastian Hukum Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan*, Fakultas Hukum, Depok: Universitas Indonesia, Hlm., 53.

⁴⁶ Syafruddin Kalo, *Penegakan Hukum yang Menjamin KepastianHukum dan Rasa keadilan Masyarakat*, (<http://www.academia.edu.com>) didownload, 7 Pebruari 2022 Hlm. 4.

- 2) Semua instansi pemerintah menerapkan aturan hukum secara konsisten, serta tunduk dan taat pada aturan hukum tersebut.
- 3) Sebagian besar (Mayoritas) warga negara menyetujui isi dari aturan hukum yang diterbitkan oleh pemerintah. Sehingga semua masyarakat/warga mematuhi peraturan yang telah diterbitkan pemerintah.
- 4) Hakim peradilan bersifat mandiri, dan tidak berpihak dan secara konsisten menerapkan aturan hukum yang berlaku ketika menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan dilaksanakan secara konkrit.

2. Definisi Konseptual

a. Peradilan adat

Peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata dan perkara pidana adat di antara para warga masyarakat hukum adat, masyarakat hukum adat dengan non adat serta masyarakat hukum adat dengan pemerintah, berdasarkan hukum adat setempat.

b. Penyelesaian sengketa

Penyelesaian sengketa adalah upaya penyelesaian suatu perkara antara satu pihak dengan pihak lainnya. Penyelesaian sengketa ada dua cara yaitu melalui pengadilan (litigasi) dan diluar pengadilan (non litigasi)

c. Tanah adat

Tanah adat adalah tanah-tanah atau bagian wilayah tertentu termasuk segala kekayaan alam yang berada di area tersebut, milik masyarakat hukum adat, yang telah dikuasai dan diakui milik masyarakat adat sejak jaman dahulu, baik kemudian diakui atau tidak oleh pemerintah.

d. Kepastian hukum

kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum dijalankan dengan cara yang baik dan tepat sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan pedoman dan menjamin masyarakat dapat melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

e. Kekuatan Putusan hukum

Kekuatan hukum adalah putusan yang menurut ketentuan Undang-Undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa untuk merubah putusan tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini ditulis terbagi ke dalam beberapa bab, yang bertujuan untuk mempermudah pembahasan materi. Adapun sistematika penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab I berisi tentang latar belakang, rumusan masalah tujuan penelitian manfaat penelitian pada penelitian ini dan penelitian terdahulu.

Bab II tinjauan pustaka

Bab II berisi uraian mengenai tinjauan pustaka, mengenai teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang diteliti oleh peneliti, antara lain: hak atas tanah, hak atas tanah menurut hukum adat, peradilan adat, proses penyelesaian sengketa melalui hukum adat, dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan (ADR).

Bab III Metodologi Penelitian

Metode penelitian berisi tentang metode-metode untuk mengolah hasil yang didapat Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier yang didasarkan pada norma atau kaidah dari perundang-undangan. Metode penelitian terdiri: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan teknik analisis bahan hukum.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Berisi hasil wawancara dan observasi lapangan dan analisa serta pembahasan hasil penelitian.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Membahas kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, saran dan masukan bagi pemerintahan desa adat dan pemerintah daerah serta masyarakat adat berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem peradilan adat di lembaga adat distrik sentani timur Kabupaten Jayapura, adalah peradilan perdamaian yang berasaskan musyawarah dan mufakat, dibentuk oleh masyarakat adat yang susunan peradilannya sesuai dengan sistem keondoafian, berwenang mengadili perkara perdata dan pidana berdasarkan hukum adat, berkedudukan diwilayah masyarakat hukum adat sentani timur serta bukan merupakan bagian dari sistem peradilan negara. Menghasilkan putusan bersifat *win-win solution dan final*, prosesnya cepat serta biayanya murah. Dalam proses persidangan hakim adat bertindak sebagai pemeriksa, penuntut umum, memutuskan perkara dan mediator karena di peradilan adat tidak ada jaksa penuntut maupun pengacara.
2. Penyelesaian sengketa tanah adat melalui peradilan adat dilakukan berdasarkan prinsip perdamaian, musyawarah dan mufakat, cepat, serta biaya murah, dipimpin oleh ondofolo besar dibantu yo ondofolo, serta fungsionaris peradilan adat. Sidang dilakukan maksimal lima kali, dimulai dari musyawarah kampung, dan dapat dilanjutkan ke peradilan adat sentani timur bila ada pihak yang tidak puas dengan putusan musyawarah kampung.
3. Kekuatan Hukum Putusan Pengadilan Adat di Distrik Sentani Timur
Kekuatan putusan peradilan adat sangat kuat dan mengikat karena pengadilan negeri tidak bisa membatalkan putusan peradilan adat, sebab putusan

peradilan Adat diakui pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP. dimana prinsip yang terkandung di dalam pasal ini dikenal dengan asas “ne bis in idem” dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi pencari keadilan serta adanya yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1644 K/Pid/1988 tahun 1991 yang mengakui putusan peradilan adat mempunyai kekuatan hukum tetap, selayaknya putusan Pengadilan.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah Kabupaten, Pengadilan Negeri dan Polres Jayapura agar mensosialisasikan Peradilan Adat Sentani Timur kepada masyarakat non adat, perusahaan swasta, dan instansi pemerintah yang ada di Kabupaten Jayapura agar menggunakan peradilan adat bila menyelesaikan permasalahan baik perdata maupun pidana yang berhubungan dengan hukum adat, sehingga peradilan adat Sentani lebih berperan dalam penegakan hukum dan keberadaannya tetap lestari.
2. Dalam menyelesaikan sengketa tanah adat masyarakat adat sentani timur diharapkan tidak emosional, akan tetapi lebih menggunakan kepala dingin sehingga sengketa dapat terselesaikan dengan cepat, aman dan tidak melebar ke hal-hal lain yang tidak diinginkan dan prinsip peradilan perdamaian musyawarah dan mufakat demi keseimbangan kosmis tercapai
3. Pengadilan negeri jayapura diharapkan mensupervisi dan memberi petunjuk kepada para-para adat (obhe), agar hasil putusan sidang dibuat tertulis, dicatat dan diarsipkan dengan rapi dan baik sehingga bila dikemudian hari

diperlukan dengan mudah dicari kembali, Sedang Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura membantu pembangunan gedung para para adat karena sampai saat ini para para adat sentani timur belum punya gedung yang pasti.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Abdur Rozaki, 2010, *Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal, Laporan Penelitian*, Yogyakarta: IRE.
- Adrian Sutedi, 2007, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali Achmad. 2012. *Menguak Teori Hukum*, Jakarta. Kencana Prenadamedia Grup.
- Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Amriani Nurnaningsih, 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Anonim. 2003. *Sistem Peradilan Adat dan Lokal di Indonesia: Peluang dan Tantangan*, Jakarta: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)-Partnership for Governance Reform.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Boedi Harsono. 2004, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Jakarta: Djambatan.
- Candra Irawan. 2010. *Aspek Hukum Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (Alternative Dispuute Resolution*, Bandung: Mandar Maju.
- Cst Kansil, 2009, *Kamus istilah Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Diyah Irawati dan Hiniyati Widjaya. 2008. *Eksistensi sosial politik Dewan adat papua dalam pemberdayaan Masyarakat studi kasus Dewan Adat Sentani di Sentani Kabupaten Jayapura*. Oky Press.
- Friedmann. 1990. *Legal Teori, alih bahsa Mohammad Arifin, Teori dan Filsafat Hukum Idealisme Filosofis dan Problem Keadilan, cet. I* Jakarta. CV. Rajawali.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Seri Hukum Bisnis : Hukum Arbitrase*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Hedar Laujang. 2003. *Mempertimbangkan Peradilan Adat Seri Pengembangan wacana*, Jakarta: HuMa.
- I Nyoman Serikat Putra Jaya, 2008, *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- I.K. Sudantra, 2016. *Pengakuan Peradilan Adat dalam Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman*, Denpasar. Swasta Nulus.
- Ida Nurlida, 2009, *Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria Perspektif Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Iman Sudiyat. 1991. *Asas-Asas Hukum Adat*, Jogyakarta: Bekal Pengantar Liberty.
- Maria S.W. Sumardjono, 1997, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, Jakarta : Gramedia Pustaka Umum.
- , 2005, *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Buku Kompas.

- Mochtar Kusuma Atmadja, 1992, *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional*, Bandung: Bina Cipta.
- , 2002, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan, Pusat Studi Wawancara Nusantara Hukum dan Pembangunan*, Bandung: PT. Alumni.
- Mohammad Kosnoe, , 1978, *Catatan Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Mohammad Umar. 2006. *Peradaban Aceh (Tamadun) I*, Banda Aceh. Babon Jaya.
- Mohammad Yamin dkk. 2018. *Peradilan Adat Dan Masyarakat Hukum Adat*, Jawa Tengah: UNS PRESS.
- , 2016, *Eksistensi Peradilan (desa) Adat Berdasarkan Undang - Undang Desa*, Surakarta. UNS Press.
- , 2014. *Peradilan Adat Pergeseran Politik Hukum, Perspektif Undang-undang Otonomi Khusus Papua*, Yogyakarta. Graha Ilmu Persada.
- Pontang Moerad, 2005, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Alumni.
- R. Sugandhi, 2004, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Rachmadi Usmani. 2012. *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta. Sinar Grafika
- Satjipto Rahardjo. 1991. *Ilmu Hukum*, Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Soehartono Irawan. 2002, *Metode Penelitian Sosial; Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan ilmu Sosial lainnya*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Soepomo, 2003, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- , 2004, *Sitem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soerjono Soekanto. 1986, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Sri Hajati, Sri Winarsi, dkk, 2018, *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*, Surabaya: Airlangga University Press.
- St. Utomoh Laksanto, 2016, *Hukum Adat, cetakan pertama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Reneka Cipta.
- Susanti Adi Nugroho, 2009, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia.
- Takdir Rahmadi, 2017, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wignjo Soebroto. 1994. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*, Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor. 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus papua.

Undang-undang Nomor 30 tahun 1999, tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa.

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

Undang-undang Nomor. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah.

Perdasus Nomor, 20 tahun 2008 Tentang Peradilan Adat.

Perda kabupaten Jayapura Nomor. 8 tahun 2016 tentang pembentukan kampung adat.

Permen ATR RI Nomor. 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

Perda Kota Pekanbaru Nomor. 8 tahun 2019 Tentang izin membuka tanah.

Jurnal-jurnal:

Achjani Eva Zulfa. 2010. *Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia, Jurnal Kriminologi Indonesia* Volume. 6 Nomor. II.

BBPS Kabupaten sentani, 2019, *Sentani dalam Angka Tahun 2018, BPPS Sentani, Jayapura.*

Dominikus Rato. 2013. *Mekanisme dan Praktek Peradilan Adat dalam Menangani Kasus Hukkm dengan Pihak Lain, Makalah FSG Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia.*

Fauzie Kamal Ismail, 2011, *Tesis berjudul Kepastian Hukum Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan, Fakultas Hukum, Depok: Universitas Indonesia.*

- Ismayawati Any. 2011, *Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia Kritik Terhadap Lemahnya Budaya Hukum di Indonesia*, jurnal *Pranata Hukum*, Volume 6 Nomor 1, Hlm., 6.
- Jaya Ahmad Jayus, 2010, Penegakan Hukum wujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum, makalah lokakarya pemahaman Masyarakat terhadap dugaan pelanggaran KEPPH disemarang.
- Juwita Tarochi Boboy, dkk. 2019. *Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi, Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin 2020*. Jurnal *Notarius*, Volume 13, Nomor 2.
- Lestari Rika, 2014, *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia*, Jurnal *Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor. 2.
- Masril dan Ade kosasih, 2019, *Keberlakuan Asas NE BIS IN IDEM Terhadap Putusan Pengadilan Adat Dalam Tata Hukum Indonesia*, *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Volume. 4. Nomor. 1.
- M. Syamsudin. 2008. *Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara*, Jurnal *hukum Ius Quia Iustum*, Volume.15, Nomor. 3, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Rozaki Abdur, 2010, *Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal*, Laporan Penelitian, Yogyakarta: IRE.
- S.M. Irin, 2008, *Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Malamoi di Kabupaten Sorong*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Sudantra dan Sukerti. 2014. *Pengaturan Peradilan Adat dalam Awig-awig Desa Pakraman: Studi Pendahuluan tentang Eksistensi Peradilan Adat dalam Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Desa Pakraman*, Jurnal *Magister Hukum Udayana*, Volume. 3 (Volume 6) Nomor. 2.
- , 2017. *Sistem peradilan adat dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat desa pakraman di Bali*. Jurnal *Kajian Bali*, Volume 07, Nomor 1.
- Sulastriyono. 1997. *Sengketa Penguasaan Tanah Timbul dan Proses Penyelesaiannya*, Jakarta, Tesis S-2 Program Pasca Sarjana UI.

Tim HuMa, 2003, *Sekilas Mengenai Peradilan Adat (Catatan dari beberapa forum tentangnya) Makalah materi penunjang Bagi Wartawan pada Kegiatan Seminar Peradilan Adat di Senggau Kalimantan Barat.*

-----, 2003. *Sekilas Mengenai Peradilan Adat (Catatan dari beberapa forum tentangnya), Makalah materi penunjang Bagi Wartawan pada Kegiatan Seminar Peradilan Adat, di Senggau Kalimantan Barat.*

Utama dan Aristya. 2015, *Kajian tentang Relevansi Peradilan Adat Terhadap Sistem Peradilan Perdata Indonesia, Mimbar Hukum*, Volume. 27, Nomor. 1.

Internet:

<https://www.gramedia.com>, Ananda, Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, diakses pada tanggal, 20 Februari 2022)

<https://www.neliti.com/publication>, Awi, Magdalena Farida, 2012, Para para Adat Sebagai Lembaga Peradilan Adat Masyarakat hukum Adat Port Numbay di Kota Jayapura, Diakses, tanggal 24 Juni 2021, jam 01.45 wit.

<https://journal.umelmandiri.ac.id>, Hartini, Sri In, Yulianus Pabassing, Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kampung Harapan Kabupaten jayapura, di akses pada tanggal, 11 Mei 2022, jam 21:15.wit.

<http://bantuanhukum-sbm.com>>artikel-Sistem hak-hak Penguasaan Atas Tanah Adat Dalam Hukum adat, diakses pada tgl 03-04-2022, pukul 12:00 WIT.

<https://bantuanhukum-sbm.com>>artikel-sistemhak-hak-penguasaan-atastanahadat dalam-hukumadat , diakses pada tanggal 03 April 2022, jam 12.56 wit.

<https://repository.usm.ac.id/files/skripsi/A11A/2012/A.131.12.0066/A.131.12.0066-05-BAB-II-20190906044338.pdf> di akses pada tanggal 6 Pebruari 2022, Jam 11.25 wit

<https://repository.usm.ac.id/files/skripsi/A11A/2012/A.131.12.0066/A.131.12.0066-05-BAB-II-20190906044338.pdf>.Huijbers Theo, 1982, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Jakarta. Kanisius. pdf di akses, pada tanggal 6 Pebruari 2022

<https://lib.ui.ac.id>, Ismail, Kamal, Fauzie, 2011, *Tesis berjudul Kepastian Hukum Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan*, Depok: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. diakses pada tanggal 15 April 2022, Jam 02.32.wit

<http://www.academia.edu.com>, Kalo Syafruddin, Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa keadilan Masyarakat , Diakses pada tanggal. 20 februari 2022.

<http://www.academia.edu.com>. Kalo Syafruddin. *Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa keadilan Masyarakat*, di akses pada tanggal 7 Pebruari 2022.

[https://komisiinformasi Banten prov.go.id](https://komisiinformasi.Bantenprov.go.id) Komisi informasi provinsi banten Perbedaan Litigasi Dan NonLitigasi, diakses tanggal 7 Agustus 2022.

https://academi.edu/29831296/Penyelesaian_Sengketa_Litigasi_danNonLitigasi_Tinjauan_terhadap_Mediasi_Dalam_Pengadilan_Sebagai_Alternatif, diakses tanggal 26 Februari 2022, pukul 12.46.

[https://Hukum OnLine](https://HukumOnLine), Rifqani Nur Fauziah Hanif, Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, diakses tanggal 21 april 2022.

<https://repository.unri.ac.id/tinjauan-pustaka-teori-hukumpertanahan>, Setiawan, Oka , I. Ketut, 2022, *Hukum Agraria*, Bandung-Jawa Barat: Pustaka Reka Cipta, diakses pada tanggal 04 April 2022, Jam 12.00. wit.

Wawancara:

Wawancara dengan bapak Philipus Deda abu afha sentani timur, tanggal 5 April 2022.

Wawancara dengan mama Margaretha Kere istri Ondofolo besar Moses Ohe, 12 april 2022.

Wawancara Dengan Albert Fele, Tanggal 6 Mei 2022.

Wawancara Dengan Bapak Philipus Deda, Tanggal, 6 Mei 2022.

Wawancara dengan sekretaris ondofolo (Abu afa) philipus Deda tanggal, 18 juni 2021.

Wawancara Dengan Bapak Pendeta Albert Swebu Sekretaris Das, Tanggal, 21 April 2022.

